



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 900/4439/405.07/2019

NOMOR : 4.7.62 /UN32/KS/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo 63418, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit utama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 - b. Mengkoordinasikan proses pendaftaran guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - c. Melakukan seleksi administrasi dan ujian dalam jaringan (daring) bagi guru calon peserta;
 - d. Memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada guru;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Melakukan akuntansi keuangan Biaya Pendidikan.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. Menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. Menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Menyusun laporan pelaksanaan;
- g. Melakukan evaluasi; dan
- h. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Dalab baik **yang lulus, tidak lulus atau mengulang** sesuai dengan ketentuan
- i. Menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi guru lulus PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.
- j. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per guru peserta dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk sejumlah **1 (satu)** guru Peserta PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir .
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:
 - Nomor Rekening : 0055308421
 - Atas nama : RPL 032 BLU BEND PEN OP 1
 - Nomor NPWP : 00.007.575.4-652.000
- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO,



Dr. ENDANG RETNO WULANDARI, MM
NIP.19630411 198903 2 007

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd.
NIP. 196203031985031002

LAMPIRAN : NAMA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPGDJ) PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN BIAYA PENDIDIKAN DARI APBD PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

NO	NO. PESERTA UKG	NUPTK	NAMA	PEGAWAI	JENJANG	TEMPAT TUGAS	KUALIFI KASI	PRODI PPG	NO PESERTA SERTIF	ANGK.	LPTK	ANGGARAN
1	201503741944	2063772673230003	Yuli Maria	GTU/PTY	SMP	SMP KATOLIK HARAPAN	D4/S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	19051115410039	2	Universitas Negeri Malang	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Ponorogo, 4 Juli 2018

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM

Penyelia Utama Muda
NIP.19630411 198903 2 007